



**PENETAPAN**

**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Mikky Setiawan Kusen**, Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 06 Februari 1984, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Jenis kelamin: Laki-laki, Alamat: Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Status perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Maret 2021 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pli, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama "Mikky" anak laki-laki dari suami istri: Insandi Setiawan Kusen dan Lim, Wie Lie, sesuai Kutipan akta kelahiran Nomor 1006/JB/1984.
2. Bahwa dalam KTP nomor 3671040602840001 tertulis nama Pemohon adalah "Mikky Setiawan Kusen".
3. Demikian pula pada KK No 6301042202210001, tertulis nama Pemohon "Mikky Setiawan Kusen".
4. Bahwa nama "Mikky Setiawan Kusen" diatas adalah nama bawaan ketika Pemohon masih beragama Katolik, dan saat ini Pemohon telah berubah keyakinan masuk agama Islam.
5. Bahwa sehubungan dengan berubahnya keyakinan masuk agama Islam, pemohon bermaksud merubah nama pemohon menjadi "Muhammad

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pli



Malik Setiawan”.

6. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tambak Karya, Kec Kurau, Kab Tanah Laut, Nomor 101/Kel-TK/14-21 bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari nama “Mikky Setiawan Kusen” menjadi “Muhammad Malik setiawan”.

7. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan/mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari “Mikky Setiawan Kusen” menjadi “Muhammad Malik Setiawan”.

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan atau mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari “Mikky Setoawan Kusen” menjadi “Muhammad Malik setiawan”;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021, Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MIKKY SETIAWAN KUSEN, dengan Nomor Induk Kependudukan 3671040602840001 tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi, Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 6301042202210001, tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran atas nama MIKKY, dengan Nomor AL-500.2003866 tanggal 10 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi, Surat Keterangan dari kantor Desa Tambak Raya Nomor 101/Kel-TK/14-21, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi, Surat Keterangan dari kantor Kelurahan Jurumudi Baru Nomor: 404/81-Tapem/III/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji dan didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Insandi Setiawan Kusen dan Lim Wie Lie;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat lahir nama Pemohon adalah Mikky dan beragama Khatolik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang sudah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menyamakan semua data dalam dokumen kependudukannya;

2. **ARIEF AL RACHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat lahir nama Pemohon adalah Mikky dan beragama Khatolik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sekarang sudah beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menyamakan semua data dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berlatam di Desa Tambak Karya, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon, Pemohon ingin melaporkan pergantian nama pemohon yang sebelumnya bernama Mikky Setiawan Kusen menjadi Muhammad Malik Setiawan;

Menimbang, bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama adalah karena pemohon tersebut sudah berpindah agama menjadi Islam yang sebelumnya beragama Khatolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, nama pemohon yaitu Mikky Setiawan Kusen menjadi Muhammad Malik Setiawan, dengan alasan pemohon ingin merubah semua data kependudukan yang pada awalnya Mikky Setiawan Kusen menjadi Muhammad Malik Setiawan dan awalnya beragama Khatolik sekarang menjadi beragama Islam;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sudah sepatasnya Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun pengadilan hanya sebatas pada perubahan nama, bukan pada pembetulan atau kesalahan tuils redaksional karena urusan tersebut adalah kompetensi pemerintah dalam hal ini instansi pelaksana administrasi kependudukan yang pada tataran daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang untuk selanjutnya Pemohon setelah menerima penetapan pengadilan akan membawa dan melaporkan penetapan Pengadilan Negeri ke instansi tersebut dengan menyertakan data pendukung lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat perubahan penulisan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama atas nama Mikky Setiawan Kusen menjadi Muhammad Malik Setiawan, pada buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari yang semula bernama Mikky Setiawan Kusen menjadi Muhammad Malik Setiawan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dalam:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran No. AL.500.2003866 atas nama Mikky yang dikeluarkan tanggal 10 September 2013 oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Kartu Tanda Penduduk NIK 3671040602840001 atas nama Mikky Setiawan Kusen; dan
  - c. Kartu Keluarga No. 6301042202210001 atas nama Mikky Setiawan Kusen yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,dari yang semula tertulis "Mikky" dan "Mikky Setiawan Kusen" diganti menjadi "Muhammad Malik Setiawan";
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penyesuaian/penyamaan nama dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 April 2021** oleh **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kartini, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Kartini, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.**

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 25.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 (+)</u>
Jumlah :	: <b>Rp.145.000,00</b> (seratus empat puluh lima ribu rupiah).